



# Dintib Beri Waktu Hotel 21 Hari

## Wajib Rampungkan Perizinan Setelah Surat Peringatan Pertama Dilayangkan

YOGEYA, TRIBUN -Penindakan terhadap hotel-hotel baru di Kota Yogyakarta yang terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) terus berlanjut.

Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta telah memberikan surat peringatan (SP) pertama kepada empat hotel yang sudah dinyatakan bersalah melanggar izin HO oleh Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Kepala Seksi Operasional Dintib Kota Yogyakarta Bayu Laksono, mengatakan, SP 1 untuk keempat hotel tersebut telah dilayangkan 7 Oktober 2015 lalu. Selanjutnya dengan adanya SP tersebut, mereka diminta untuk segera melengkapi izin pendirian hotel.

SP, kata Bayu, maksimal akan diberikan sebanyak tiga kali. Setiap SP berlaku 7 hari kerja. Sehingga hotel-hotel yang

sudah menerima SP, paling tidak mendapat kesempatan untuk melengkapi izin selama 21 hari kerja.

"Nanti setelah 21 hari kerja kalau belum juga melengkapi izinnya, maka kami terpaksa menutup operasionalnya sampai izin terpenuhi," kata Bayu, Minggu (11/10).

Lebih lanjut Bayu menjelaskan, baik hotel yang sudah mendapat SP maupun yang saat ini masih ditangani oleh PN Yogyakarta semuanya melakukan pelanggaran terkait izin gangguan (HO). Pengelola hotel kebanyakan mengaku terkendala Sertifikat Layak Fungsi (SLF) HO tidak keluar.

"Namun mereka mengaku telah memiliki Izin Membangun Bangunan (IMB). Hanya saja HO-nya

**"Nanti setelah 21 hari kerja kalau belum juga melengkapi izinnya, maka kami terpaksa menutup operasionalnya sampai izin terpenuhi"**

tidak keluar karena pengu-rusan SLFnya juga belum beres," ujar Bayu.

Bayu juga mengatakan untuk hotel lainnya yang saat ini masih menjalani persidangan, pihaknya terus melakukan pengawasan intensif setelah putusan sidang turun. Menurutnya, hotel yang terbukti bersalah karena tidak memiliki HO tidak diperbolehkan melakukan operasional sebelum izin HO keluar.

Denda yang diberikan kepada hotel yang melang-

gar pun terbilang masih sangat minim yakni hanya Rp 800 ribu hingga Rp 2,5 juta saja.

Sebelumnya, Kepala Dintib Kota Yogyakarta Nurwidhihartana mengatakan jumlah data hotel yang melanggar HO memang bisa berubah. Hal itu terjadi karena setiap pemeriksaan dimungkinkan bisa ditemukan pelanggaran baru.

Jika sebelumnya ada 12 hotel yang telah dilimpahkan ke PN Yogyakarta, namun saat ini berkembang menjadi 13 hotel. Empat di antaranya sudah dinyatakan bersalah dan mendapat SP dari Dintib Kota Yogyakarta.

"Datanya memang sangat dinamis. Jika di tengah proses hukum mereka bisa melengkapi izin, maka proses hukum bisa dihentikan. Jika tidak, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya," tandasnya. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 01 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005